

**IMPLEMENTASI FATWA DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000
DALAM JUAL BELI *ISTISHNA'* PADA MEBEL HAJI DEDE
(HDD) DI KECAMATAN COMAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ENJEL MULIA KAUTSAR

NIM: 10222041

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDUHRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**IMPLEMENTASI FATWA DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000
DALAM JUAL BELI *ISTISHNA'* PADA MEBEL HAJI DEDE
(HDD) DI KECAMATAN COMAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ENJEL MULIA KAUTSAR

NIM : 10222041

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDUHRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enjel Mulia Kautsar

NIM : 10222041

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN NO: 06/DSN-
MUI/IV/2000 Dalam Jual Beli *Istishna'* Pada Mebel
Haji Dede (HDD) di Kecamatan Comal

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Juni 2026
Yang Menyatakan,



Enjel Mulia Kautsar
NIM. 10222041

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I.
Perum Astana Residence Blok B7, Jl. Raya Karanganyar, Kabonsari,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Enjel Mulia Kautsar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

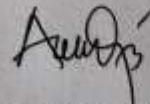
Nama : Enjel Mulia Kautsar
NIM : 10222041
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000
Dalam Jual Beli *Istishna'* Pada Mebel Haji Dede (HDD)
di Kecamatan Comal

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Juni 2026
Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I
NIP. 199012192019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Enjel Mulia Kautsar

NIM : 10222041

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Jual Beli *Istishna* ' Pada Mebel Haji Dede (HDD) di Kecamatan Comal

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I.

NIP. 199012192019032009

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Mohammad Fateh, M.Ag.

NIP. 197309022003121001

Penguji II

Luqman Haqiqi Anrulloh, S.H.I, M.H

NIP. 19801121201608D1097

Pekalongan, 13 Juli 2026

Ditandatangani Oleh

Dekan



Muhammad Hafid, M.Ag.

NIP. 197605062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khužu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini tidak terlepas dari doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seseorang yang tercinta dan teristimewa, Bapak Dwi Mulyono dan Ibu Suliah, kedua orang tua yang paling berjasa dalam kehidupan penulis. Meskipun tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, Bapak dan Ibu selalu berjuang agar penulis dapat meraih pendidikan setinggi-tingginya. Sebagai anak tunggal, penulis bersyukur dan bangga dapat menjadi lulusan sarjana pertama di keluarga. Segala kerja keras, pengorbanan, doa, motivasi, nasihat, dan kasih sayang Bapak dan Ibu menjadi kekuatan bagi penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, umur panjang, serta membalas seluruh kebaikan dan pengorbanan Bapak dan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda.
2. Suami tersayang, Pratu Heru Dwi Kurniawan, terima kasih atas segala doa, dukungan, kesabaran, kasih sayang, serta semangat yang tidak pernah putus selama penulis menempuh pendidikan. Terima kasih telah setia mendampingi dalam setiap proses, bersedia menjalani hubungan jarak jauh dengan penuh keikhlasan, serta mengorbankan rasa rindu demi mendukung setiap langkah penulis. Kehadiran, pengorbanan, dan kepercayaan yang selalu diberikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.
3. Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Terima kasih atas kesabaran, waktu, arahan, motivasi, serta dukungan yang Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan ketulusan Ibu menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan membalas segala kebaikan Ibu Anin.

4. Sahabat terdekat, Nenny, Tesa, dan Fitri, terima kasih telah hadir sejak awal masa perkuliahan dan menjadi bagian dari perjalanan panjang penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas segala dukungan, bantuan, semangat, serta kebersamaan yang telah diberikan dalam suka maupun duka, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, bertukar pikiran, saling menguatkan, dan menemani setiap proses hingga akhirnya penulis dapat mencapai titik ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin dengan baik ini senantiasa terjaga dan membawa kebaikan bagi kita semua.
5. Sahabat sejati, Risa, Annisa, Jenny, Ilmi, Dina, Nasywa, Mala, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, doa, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Telah menjadi bagian dari perjalanan penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga akhir dapat menyelesaikan pendidikan ini. Kehadiran kalian dalam berbagai proses, suka maupun duka, canda dan tawa, serta saling menguatkan di setiap tahap perkuliahan menjadi kenangan yang sangat berharga dan memberikan motivasi bagi penulis untuk terus berjuang hingga mencapai titik ini.
6. Terakhir, untuk anak perempuan pertama dan tunggal harapan orang tuanya, Enjel Mulia Kautsar. Ya, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi semua ini tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun berada. Penulis berdoa agar langkah kecil selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpi satu persatu akan terjawab. Aamiin.

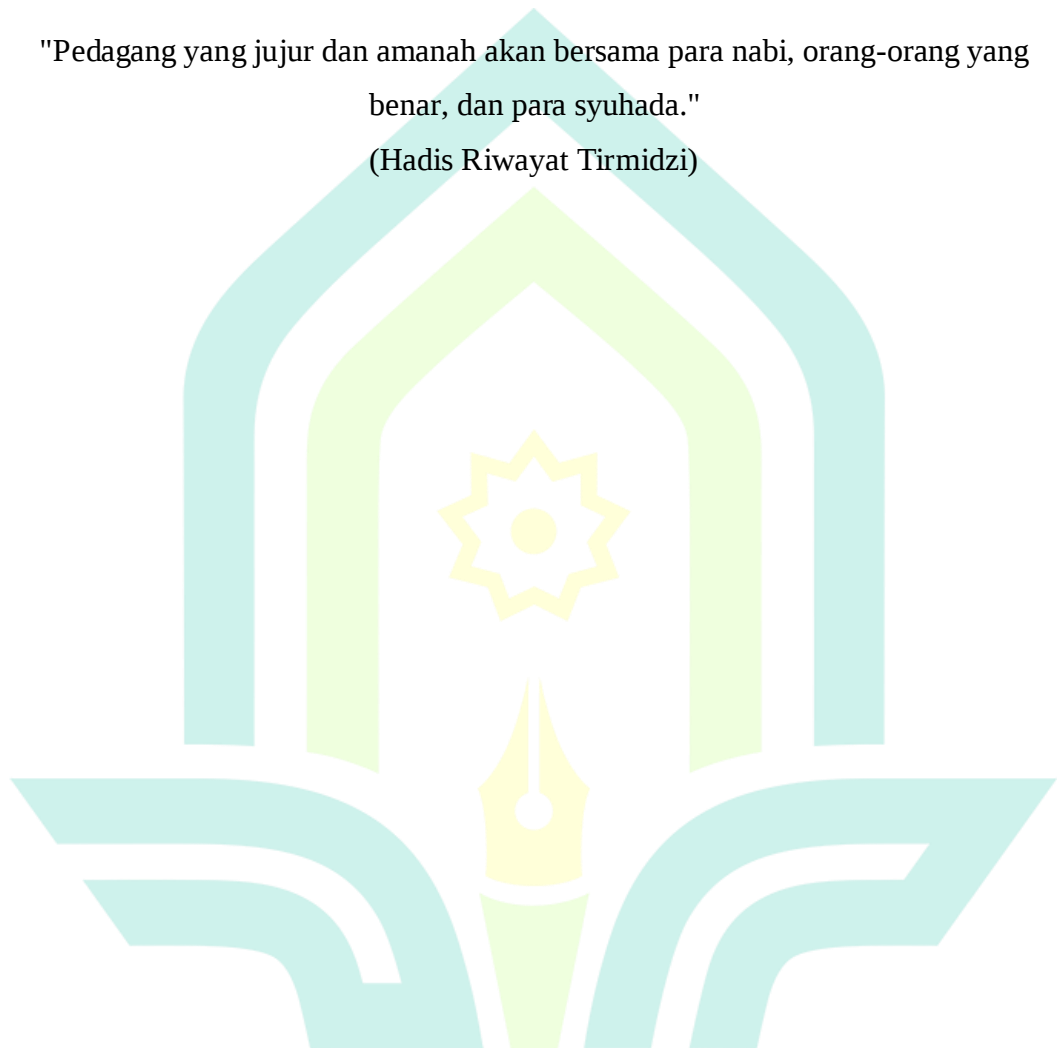
MOTTO

"“Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah.”

(Susi Pudjiastuti)

"Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada."

(Hadis Riwayat Tirmidzi)



ABSTRAK

Enjel. Mulia. Kautsar. 2026. Implementasi Fatwa DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Jual Beli *Istishna'* Pada Mebel Haji Dede (HDD) Di Kecamatan Comal. Skripsi.

Dosen Pembimbing : Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I.

Jual beli mebel dengan sistem pesanan merupakan salah satu bentuk transaksi yang menggunakan akad *Istishna'*, yaitu akad antara pemesan dan produsen untuk pembuatan barang sesuai spesifikasi yang disepakati. Pelaksanaan akad ini harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 agar transaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan pembayaran oleh pembeli, keterlambatan penyerahan barang, serta ketidaksesuaian hasil produksi dengan spesifikasi yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 dalam jual beli *Istishna'* pada Mebel Haji Dede (HDD) di Kecamatan Comal serta menganalisis akibat hukum yang timbul dari implementasi fatwa tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan karyawan dan konsumen Mebel Haji Dede, serta dokumentasi berupa nota pemesanan dan bukti pembayaran. Data sekunder diperoleh dari Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, buku-buku fiqh muamalah, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad *Istishna'* di Mebel Haji Dede pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, yang ditunjukkan melalui kejelasan spesifikasi barang, kesepakatan harga sejak awal, mekanisme pembayaran berdasarkan kesepakatan, serta adanya tanggung jawab produsen terhadap hasil pesanan. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan keterlambatan penyerahan barang dan ketidaksesuaian hasil produksi pada beberapa transaksi. Akibat hukum dari implementasi fatwa tersebut adalah lahirnya hak dan kewajiban yang mengikat para pihak, tanggung jawab atas risiko barang sebelum serah terima, serta terciptanya kepastian hukum dalam transaksi.

Kata Kunci: Akad *Istishna'*, Fatwa DSN-MUI, Jual Beli Mebel, Implementasi, Akibat Hukum.

ABSTRACT

Enjel. Mulia. Kautsar. 2026. Implementation of DSN Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 in Istishna' Sales at Mebel Haji Dede (HDD) in Comal Subdistrict. Supervisor: Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I.

The sale and purchase of furniture through a custom-order system is a type of transaction that utilizes the Istishna' contract—an agreement between the customer and the manufacturer for the production of goods according to agreed-upon specifications. The implementation of this contract must comply with DSN-MUI Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 to ensure that the transaction is conducted in accordance with Sharia principles. In practice, various problems still arise, such as late payments by buyers, delays in the delivery of goods, and discrepancies between the final products and the agreed-upon specifications. This study aims to analyze the implementation of DSN-MUI Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 in Istishna' sales at Mebel Haji Dede (HDD) in Comal Subdistrict and to analyze the legal consequences arising from the implementation of this fatwa.

This study is an empirical legal study employing both a statutory approach and a conceptual approach. Primary data was collected through observation, interviews with employees and customers of Mebel Haji Dede, and documentation in the form of order forms and proof of payment. Secondary data was obtained from DSN-MUI Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000, books on fiqh muamalah, laws and regulations, and relevant previous studies. Data analysis was conducted using Miles and Huberman's interactive model, which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that the practice of Istishna' contracts at Mebel Haji Dede is generally in accordance with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000, as evidenced by clear product specifications, an agreed-upon price from the outset, a payment mechanism based on mutual agreement, and the manufacturer's responsibility for the final product. However, its implementation has not yet been fully optimized, as delays in the delivery of goods and discrepancies in production output are still observed in some transactions. The legal consequences of implementing this fatwa include the establishment of rights and obligations binding on the parties, liability for risks associated with the goods prior to delivery, and the creation of legal certainty in transactions.

Keywords: *Istishna' Contract, DSN-MUI Fatwa, Furniture Sales, Implementation, Legal Consequences.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.
3. Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya dalam penyelesaian skripsi ini dan selama masa perkuliahan.
5. Pihak Mebel haji Dede yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
6. Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan bekal ilmu dan segala bentuk kasih sayang selama penulis menimba ilmu.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindunganNya.

8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan dengan baik kepada mahasiswa.
9. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial kepada orang tua penulis, Bapak Dwi Mulyono dan Ibu Suliah. Tak Lupa Suami Penulis, Heru Dwi Kurniawan yang telah memberikan dukungan materil dan moral, motivasi dan semangatnya, dan yang terpenting doa yang selalu mengiringi langkah penulis.

Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung.

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 29 Juni 2026



Enjel Mulia Kautsar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritik	9
E. Penelitian Relevan	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II	20
LANDASAN TEORI AKAD <i>ISTISHNA'</i>	20
A. Pengertian Akad Istishna'	20
B. Dasar Hukum Akad Istishna'	22
C. Rukun dan Syarat Akad Istishna'	26
D. Ketentuan Akad Istishna'	31
BAB III	31
PRAKTIK JUAL BELI <i>ISTISHNA'</i> DI MEBEL HAJI DEDE	31
A. Profil Mebel Haji Dede (HDD) Kecamatan Comal	31
B. Praktik Akad Istishna' Mebel Haji Dede	38
BAB IV	49
IMPLEMENTASI FATWA DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 DALAM JUAL BELI <i>ISTISHNA'</i>	49
A. Analisis Implementasi Fatwa DSN no: 06/DSN-MUI/IV/2000 dalam Jual Beli Istishna' pada Mebel Haji Dede Kecamatan Comal	49
B. Akibat Hukum Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 dalam Praktik Jual Beli Istishna' pada Mebel Haji Dede Kecamatan Comal	56
BAB V	62
PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	68

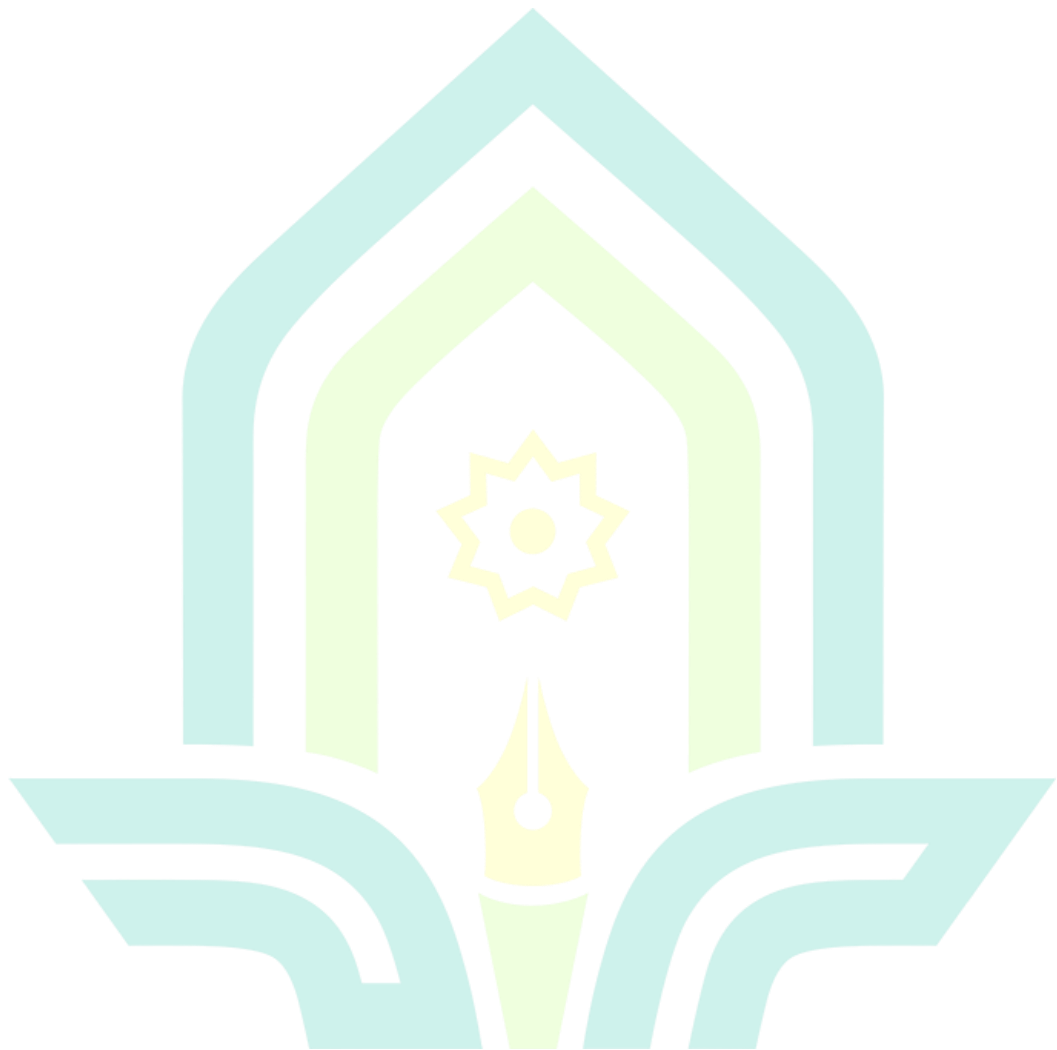
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Produk Mebel Haji Dede (HDD) Comal	36
--	----



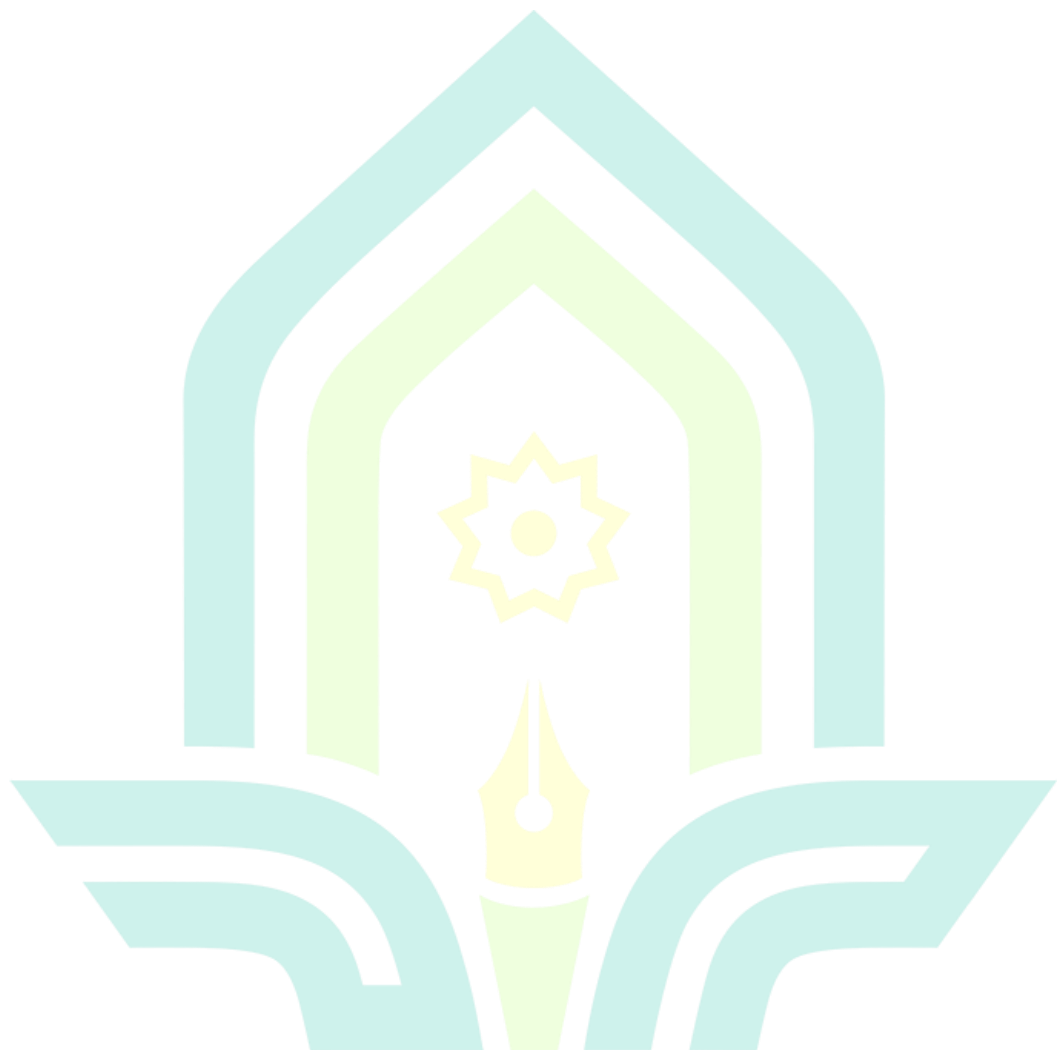
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Alur Cara Konsumen Pesan Barang Istishna'	39
Gambar 3.2 Contoh Produk yang Termasuk Istishna' Mebel Haji Dede	41
Gambar 3.3 Produk yang Ukuran Tidak Sesuai Pesanan	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Fatwa DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000	68
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	71
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	76
Lampiran 4 Dokumentasi Produk	77
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	78



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem jual beli berdasarkan pesanan adalah praktik yang lazim ditemukan dalam industri mebel. Mebel memiliki pesona khas di tengah masyarakat. Pertumbuhan industri mebel dipengaruhi oleh budaya, keragaman etnis, serta keterampilan tenaga kerja yang mampu melahirkan produk-produk kreatif. Sekarang, furnitur bukan cuma buat kebutuhan rumah saja, tapi juga krusial banget buat dekorasi. Pilihan modelnya pun makin bervariasi, mulai dari gaya antik, tradisional, sampai yang modern.¹

Terdapat bentuk transaksi jual beli yang berbeda dari praktik umumnya, dalam industri yaitu ketika barang yang diinginkan pembeli belum tersedia. Dalam kondisi tersebut, produsen memberikan layanan berupa pembuatan barang sesuai pesanan. Transaksi pesanan ini dalam istilah muamalah dikenal dengan akad *Istishna'*. Akad ini memayungi kesepakatan jual beli antara pihak yang memesan barang (*mustashni'*) dengan pihak yang memproduksi atau memenuhi pesanan tersebut (*shaani'*). Secara umum, akad ini terjadi ketika seorang pembeli meminta penjual yang memiliki keterampilan tertentu untuk membuat barang sesuai keahliannya, kemudian keduanya menyepakati perjanjian yang melahirkan akad *Istishna'*.

Akad *Istishna'* sering digunakan dalam usaha mebel jual beli sebagai pola transaksi karena sifatnya yang memungkinkan pembeli melakukan pemesanan barang sesuai dengan kebutuhan, sedangkan produsen akan membuat barang tersebut setelah adanya kesepakatan. Praktik ini lazim dilakukan di berbagai daerah, termasuk pada usaha Mebel Haji Dede di Kecamatan Comal. Agar sah secara syariah, transaksi *Istishna'* harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000, sehingga tidak hanya sekadar menjadi kesepakatan pemesanan

¹ Muflika Gusliandari, "Peranan Akad Rahn Tasjily Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah Kota Padangsidempuan Unit Sadabuan," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2022, 218.

barang biasa. Fatwa ini mengatur secara jelas mengenai mekanisme akad *Istishna'*, mulai dari penentuan spesifikasi barang, kesepakatan harga, cara pembayaran, hingga proses penyerahan barang. Penerapan fatwa ini sangat krusial guna memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Kajian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana Mebel Haji Dede mengimplementasikan akad *Istishna'* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, sekaligus memetakan berbagai kendala atau potensi penyimpangan dalam praktik lapangannya.² Dalam pelaksanaannya, penjual dan pembeli membuat kesepakatan mengenai tanggung jawab masing-masing, yaitu penjual berkewajiban memproduksi barang, sedangkan pembeli berkewajiban melakukan pembayaran sesuai ketentuan.³ Transaksi jual beli dengan sistem pesanan memiliki sisi positif maupun negatif, baik bagi produsen maupun konsumen. Demi menjamin keamanan transaksi dan mencegah kerugian akibat pembatalan sepihak, setiap pihak yang terlibat harus memenuhi rukun dan syarat yang telah disepakati sebelum proses pemesanan dilaksanakan.

Terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, Mebel Haji Dede (HDD) telah tumbuh menjadi sentra penjualan mebel terbesar. Kehadirannya memegang peranan penting di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi tersebut. Posisi yang strategis membuat mebel ini sering menjadi pilihan utama konsumen dalam memenuhi kebutuhan mebel. Tingginya volume permintaan sering kali menimbulkan berbagai masalah dalam proses transaksi. Hal ini menjadi alasan mengapa sistem pesanan harus dijalankan dengan mengacu pada ketentuan akad *Istishna'*. Untuk menghindari terjadinya khiyar atau pembatalan akad dalam

² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Istishna'* (Jakarta, 2000).

³ Ahmad sarwat, *Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).91

hukum, spesifikasi barang, waktu pembayaran, serta syarat-syarat lain harus dijelaskan secara detail sejak awal.⁴

Mebel Haji Dede (HDD) merupakan usaha yang telah menjalankan kegiatan jual beli selama kurang lebih sepuluh tahun. Selama periode tersebut, HDD berhasil menarik banyak pelanggan dan pemborong berkat sistem penjualan barang dan jasa yang diterapkan. Pemilik mebel juga aktif melakukan strategi pemasaran melalui media sosial serta bergabung dengan komunitas penjual mebel. Strategi promosi melalui media daring berhasil mendongkrak minat beli konsumen, baik untuk produk siap pakai maupun pesanan *custom*. Hal ini ditandai dengan tingginya kunjungan langsung ke toko, baik dari pelanggan setia maupun pelanggan baru yang terikat oleh promosi tersebut.⁵

Setiap transaksi, hubungan antara penjual dan pembeli didasarkan pada prinsip kesepakatan harga melalui proses tawar-menawar. Berdasarkan akad *Istishna'*, harga barang harus disepakati terlebih dahulu sebelum proses produksi dimulai. Mekanisme pembayaran pada Mebel Haji Dede melibatkan pemberian uang muka di awal, dengan pelunasan yang dilakukan saat barang telah selesai diproduksi dan siap diserahkan. Proses pemesanan dilakukan secara langsung tanpa perantara, sehingga pembeli memiliki fleksibilitas dalam menentukan spesifikasi produk, seperti jenis, ukuran, dan bentuk. Setelah produsen menyatakan kesanggupan, harga serta waktu penyerahan akan disepakati bersama berdasarkan prinsip jual beli dalam ekonomi syariah.⁶

Praktik akad *Istishna'* pada bisnis mebel ini tidak luput dari pelanggaran akad oleh masing-masing pihak. Pelanggaran pertama adalah keterlambatan pembayaran oleh pihak pembeli, meskipun pihak penjual telah menyelesaikan produksi dan menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan spesifikasi awal. Dalam hal ini penundaan pembayaran tanpa alasan yang sah dari pihak

⁴ Hasan akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: gradmedia pustaka utama, 2018).39

⁵ Wahyu, *Karywan Toko Perabotan Rumah Tangga dan Mebel Haji Dede (HDD)*, wawancara pribadi, 9 Februari 2025, jam 10.00-11.00.

⁶ Taufiqur Rahman, "Fiqh Muamalah Kontemporer," *Jurnal Academia Publication*, 2022, 70.

pembeli dapat dikategorikan sebagai pelanggaran akad (*wanprestasi*) dan masuk dalam pasal 9 Dewan Syariah Nasional MUI.⁷ Kondisi tersebut menyebabkan penjual mengalami hambatan dalam perputaran modal dan terganggunya kelancaran transaksi, meskipun penjual telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Sebaliknya, pada kasus kedua, pelanggaran justru dilakukan oleh pihak penjual yang menghasilkan produk tidak sesuai dengan ukuran yang telah disepakati, sedangkan pembeli telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar tepat waktu dan sesuai ketentuan akad. Tindakan tersebut telah diatur dan digolongkan sebagai pelanggaran berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Fatwa DSN-MUI.⁸ Meskipun penjual segera memperbaiki kesalahan tanpa menambah biaya bagi pembeli, kondisi ini tetap menimbulkan kerugian nonmateri berupa berkurangnya kepercayaan dan kepuasan pembeli terhadap kualitas pelayanan. Kedua situasi tersebut menunjukkan bahwa ketidakseimbangan tanggung jawab antara penjual dan pembeli dapat menimbulkan gangguan terhadap keadilan dan keharmonisan dalam transaksi bisnis.

Sesuai dengan Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad *Istishna'*, seluruh pihak yang terlibat wajib mematuhi tanggung jawab dan kesepakatan transaksi yang telah ditetapkan.⁹ Terdapat kewajiban timbal balik dalam transaksi ini: pembeli harus menyelesaikan pembayaran tepat waktu, sedangkan penjual wajib menyerahkan produk yang memenuhi spesifikasi serta kualitas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, baik berupa keterlambatan pembayaran maupun kesalahan dalam produksi, bertentangan dengan prinsip amanah (tanggung jawab), *'adl* (keadilan), dan *tabayyun* (kejelasan informasi) yang menjadi dasar keabsahan akad *Istishna'*.

⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN No:06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*", Pasal 9,".

⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No: 06/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*, Pasal 6 diakses melalui <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/14/>.

⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'*, lampiran ketentuan pembayaran.

Kasus ini merefleksikan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan akad *Istishna'*, di mana hak dan kewajiban belum berjalan secara seimbang. Terbukti, penjual yang telah memenuhi komitmen produksi justru dirugikan oleh perilaku pembeli yang tidak menyelesaikan pembayaran tepat waktu. Sebaliknya, dalam kasus kesalahan produksi, pembeli yang patuh terhadap ketentuan pembayaran malah dirugikan akibat ketidaksesuaian produk. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip timbal balik dalam akad belum diterapkan secara optimal. Penguatan komitmen dan kejelasan dalam setiap kesepakatan sangat diperlukan oleh kedua belah pihak agar transaksi terbebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian) maupun *zulm* (ketidakadilan).

Studi ini berfokus pada identifikasi pelanggaran akad *Istishna'* oleh kedua belah pihak serta menegaskan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan keadilan dalam proses transaksi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut, diharapkan kegiatan jual beli mebel tidak hanya memenuhi ketentuan syariah dan menjaga keseimbangan hak serta kewajiban, tetapi juga mempererat hubungan saling percaya antara penjual dan pembeli berlandaskan etika Islam.¹⁰

Pelaksanaan akad *Istishna'* idealnya dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal. Absennya kejelasan mengenai tenggat waktu penyerahan maupun pembayaran dapat menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian), yang berisiko memicu penipuan serta perselisihan antarpihak. Oleh karena itu, fatwa ini hadir sebagai pedoman agar transaksi berlangsung lebih transparan dan adil, sekaligus menegaskan hak *khiyar* (hak memilih) bagi para pihak yang terlibat sesuai prinsip syariah.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, judul “Implementasi Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 dalam Jual Beli *Istishna'* pada Mebel Haji Dede (HDD) di Kecamatan Comal” bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana

¹⁰ Reonika Puspita Sari, “Mekanisme Pembatalan Penjualan *Istishna'* Dalam Islam,” *Jurnal Dan Ekonomi Perbankan Syariah* Vol.07, no. No. 02 (2022): 195.

¹¹ Tanti Widia Nurdiani, *Manajemen Risiko Dan Implementasi Jual Beli Istishna' Pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah* (Pekalongan: NEM, 2021).54

praktik jual beli yang diterapkan oleh Mebel Haji Dede telah selaras dengan ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa tersebut.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Fatwa DSN no: 06/DSN-MUI/IV/2000 dalam jual beli *Istishna* ' pada mebel Haji Dede (HDD) di Kecamatan Comal?
2. Bagaimana akibat hukum implementasi Fatwa DSN no: 06/DSN-MUI/IV/2000 dalam jual beli *Istishna* ' pada mebel Haji Dede (HDD) di Kecamatan Comal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasar pada uraian permasalahan tersebut, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN no: 06/DSN-MUI/IV/2000 dalam jual beli *Istishna* ' pada mebel Haji Dede (HDD) di Kecamatan Comal.
 - b. Untuk menganalisis akibat hukum implementasi Fatwa DSN no: 06/DSN-MUI/IV/2000 dalam jual beli *Istishna* ' pada mebel Haji Dede (HDD) di Kecamatan Comal.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Memperkaya kajian akademik: Mengenai penerapan akad *Istishna* ' dalam praktik jual beli produk industri, khususnya mebel, dengan merujuk pada Fatwa DSN No:06/DSN-MUI/IV/2000 sebagai pedoman normatif.
 - 2) Memberikan gambaran nyata: Tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam kegiatan usaha, sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengkaji kesesuaian praktik bisnis dengan ketentuan syariah.
 - 3) Mendukung pengembangan teori ekonomi syariah: Khususnya dalam aspek jual beli pesanan (*Istishna* '), serta menunjukkan sejauh mana teori tersebut dapat diterapkan dalam konteks lokal (UMKM di daerah).

- 4) Menjadi dasar pengembangan studi lanjutan: Mengenai efektivitas penerapan fatwa DSN-MUI dalam sektor perdagangan barang hasil industri rumah tangga, yang pada gilirannya dapat memperkuat peran fiqih muamalah dalam pembangunan ekonomi umat.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi Mebel Haji Dede dan UMKM serupa sebagai acuan dalam menjalankan akad *Istishna'* sesuai prinsip syariah. Penerapan yang tepat diharapkan tidak hanya meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen, tetapi juga memposisikan usaha sebagai entitas ekonomi yang berlandaskan etika Islam.
- 2) Bagi konsumen: Memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai pentingnya transaksi jual beli yang sesuai syariah, serta meningkatkan kesadaran untuk memilih produk yang dijual melalui akad yang halal dan transparan.
- 3) Bagi dewan syariah nasional dan lembaga keuangan syariah: Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas implementasi fatwa-fatwa DSN-MUI di tingkat pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam perumusan fatwa lanjutan atau penyusunan pedoman teknis implementatif.
- 4) Bagi pemerintah daerah atau instansi pembina UMKM: Memberikan masukan dalam merancang program pembinaan UMKM berbasis syariah, khususnya di sektor produksi dan perdagangan barang hasil pesanan, seperti industri mebel di Kecamatan Comal.

D. Kerangka Teoritik

1. Akad *Istishna'*

Secara bahasa, *Istishna'* bermakna permintaan pembuatan sesuatu. Dalam terminologi fikih, *Istishna'* didefinisikan sebagai akad jual beli pesanan atas suatu produk dengan spesifikasi khusus dan harga tertentu. Kontrak ini melibatkan kesepakatan antara pemesan (*mustashni'*) dengan produsen (*shani'*) untuk memproduksi barang yang belum tersedia pada saat akad dilakukan. Dengan demikian, *Istishna'* merupakan sebuah perjanjian yang menuntut produsen untuk menyediakan barang sesuai kriteria yang diinginkan oleh pemesan dengan imbalan harga yang telah disetujui bersama. Secara terminologi, *Al-Istishna'* merupakan kontrak pemesanan antara pihak pembeli (*mustashni'*) dan pihak produsen (*shani'*) untuk memproduksi barang tertentu yang belum tersedia saat akad berlangsung. Meskipun memiliki kemiripan dengan pembiayaan *Murabahah Muajjal* dalam aspek pembayaran secara cicilan, keduanya memiliki perbedaan mendasar pada waktu penyerahan objek akad. Dalam *Murabahah*, barang diserahkan di muka sementara pembayaran dilakukan secara angsuran. Sebaliknya, dalam *Istishna'*, barang diserahkan kemudian (setelah selesai diproduksi), meskipun pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau cicilan.¹²

Secara etimologis, kata 'akad' berasal dari bahasa Arab *al-'aqd*, yang berarti ikatan atau mengikat. Bentuk jamak dari kata ini adalah *al-'uqud*, yang merujuk pada perjanjian atau kontrak tertulis. Dalam terminologi fikih, akad didefinisikan sebagai perikatan antara *ijab* (penawaran) dan *kabul* (penerimaan) yang sah menurut syariat, sehingga melahirkan konsekuensi hukum serta kerelaan (*ridha*) di antara kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, akibat hukum dari suatu akad terbagi menjadi dua: akibat hukum pokok, yang mencakup ketentuan pemenuhan tujuan kontrak, dan akibat hukum tambahan, yakni ketentuan yang disepakati

¹² Muhammadiyah and Zulhamdi, "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2022): 53–73.

oleh para pihak untuk memperkuat hak dan kewajiban guna mendukung tercapainya tujuan pokok tersebut.

Akad *Istishna'* adalah bentuk kesepakatan jual beli antara pihak pemesan dengan produsen yang ahli di bidangnya, di mana pihak produsen bertanggung jawab penuh atas proses produksi serta penyediaan barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pemesan.¹³

2. Jual Beli

Istilah *al-bai'* dalam kajian fikih merujuk pada kegiatan jual beli yang meliputi tindakan menjual, mengganti, maupun membeli. Secara bahasa, jual beli merupakan aktivitas pertukaran antarbarang. Lebih lanjut, transaksi ini mensyaratkan adanya kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak yang terlibat untuk saling mempertukarkan barang dengan nilai tukar yang telah disepakati. Beberapa definisi tentang jual beli di antaranya:

- a. Suatu aktivitas pertukaran antara barang dan uang yang dilakukan dengan dasar kerelaan kedua belah pihak, biasanya didorong oleh minat terhadap barang yang diperjualbelikan.
- b. Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi menjelaskan bahwa jual beli adalah cara tepat memanfaatkan harta dengan menukarnya untuk memperoleh sesuatu yang bernilai sesuai hukum syariat, sehingga pembayaran uang menjadi unsur penting dalam transaksi.
- c. Merujuk pada penjelasan Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, jual beli merupakan pertukaran harta yang disahkan melalui *ijab qabul*. Keabsahan transaksi ini tidak hanya terletak pada perolehan manfaat bagi kedua belah pihak, tetapi juga pada kepatuhan seluruh prosesnya terhadap aturan hukum Islam.

Dalam perspektif Islam, hukum suatu transaksi dapat bervariasi sesuai dengan kondisi orang yang melakukannya. Apabila seseorang memiliki utang yang melebihi jumlah hartanya, maka ada transaksi

¹³ Zahratul Jannah dkk., "Akad Dalam Jual Beli : Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna," *Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia* 2, no. 1 (2025): 235.

tertentu yang bisa menjadi wajib baginya. Di sisi lain, transaksi jual beli yang melanggar ketentuan syariah secara otomatis kehilangan legitimasi hukumnya, sehingga dikategorikan sebagai praktik yang haram. Adapun transaksi dapat bernilai sunnah apabila dilakukan oleh orang yang benar-benar membutuhkannya.

Jual beli diperbolehkan dalam Islam asalkan sesuai syariat, termasuk menjauhi praktik riba . Allah Maha Mengetahui segala sesuatu serta kebaikan yang diberikan kepada hamba-Nya, dan dia sepenuhnya memahami keadaan serta kebutuhan manusia. Apabila suatu perkara membawa manfaat dan maslahat, maka Allah memerintahkan untuk melaksanakannya. Namun, jika mengandung mudarat atau kegiatan, maka Allah melarangnya.¹⁴

3. Regulasi *Istishna'* dalam Fatwa DSN No: 06/DSN-MUI/IV/2000

Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pelaksanaan akad *Istishna'*, fatwa ini menetapkan beberapa ketentuan krusial sebagai berikut:

- a. Penjual dan pembeli harus menyepakati jenis, ukuran, bahan, serta waktu pengerjaan barang.
- b. Harga ditetapkan sejak awal akad.
- c. Jangka waktu penyelesaian dan pengiriman wajib disetujui bersama.
- d. Mekanisme penanganan atas pelanggaran atau keterlambatan pemenuhan kewajiban harus diatur secara transparan.
- e. Selain itu, pembayaran atas barang pesanan dapat dilakukan dengan sistem pembayaran di muka, secara bertahap, maupun setelah barang diserahkan.
- f. Akad *Istishna'* dapat dibatalkan apabila kedua belah pihak menyetujuinya sebelum proses produksi dimulai.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).15-17

- g. Jika pihak pembuat tidak mampu menyelesaikan pesanan, maka akad batal secara otomatis dan dana yang sudah dibayarkan wajib dikembalikan kepada pemesan.

E. Penelitian Relevan

Terkait dengan topik implementasi Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 pada jual beli *Istishna'*, telah dilakukan beberapa studi sebelumnya yang relevan, di antaranya:

Penelitian pertama dilakukan oleh Mistiyah (2021) dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melalui skripsi yang berjudul *"Implementasi Akad Istishna' di Toko Elektronik Desa Tramok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan (Perspektif KUH Perdata dan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna')"*. Kajian tersebut berfokus pada analisis implementasi akad *Istishna'* ditinjau dari sisi hukum positif melalui KUH Perdata serta hukum ekonomi syariah melalui Fatwa DSN-MUI. Perbedaan utama antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada lokus dan objek kajian; penelitian Mistiyah berfokus pada sektor usaha elektronik, sementara penelitian ini memfokuskan kajian pada praktik akad di Mebel Haji Dede. Di sisi lain, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mistiyah (2021).

Pertama, dari segi fokus kajian, penelitian ini secara spesifik menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 pada sektor industri mebel. Kedua, dari aspek metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris, sementara penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan terakhir terletak pada kerangka teori; penelitian terdahulu mengkaji praktik akad dalam perspektif KUH Perdata dan fatwa DSN, sedangkan penelitian ini memfokuskan analisis pada kesesuaian praktik jual beli *Istishna'* yang dijalankan oleh pelaku industri mebel dengan ketentuan teknis yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000. Persamaan: terdapat topik utama, kedua penelitian sama-sama membahas tentang implementasi

akad *Istishna* Dan persamaan yang terakhir terdapat pada tujuan penelitian: kedua penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi akad *Istishna*.¹⁵

Penelitian kedua dilakukan oleh Hilda Widyasari (2023) dari Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, dengan skripsi berjudul “*Penerapan Akad Istishna’ Pada Usaha Dagang Nurhirana Di Kabupaten Pinrang*”. Penelitian tersebut berfokus pada analisis penerapan akad *Istishna’* dalam lingkup usaha perdagangan secara umum. Meskipun memiliki kesamaan dalam penggunaan akad *Istishna’* sebagai objek kajian, penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian Widyasari. Fokus penelitian ini diarahkan secara spesifik pada implementasi Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 dalam industri mebel, guna memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai kepatuhan syariah pada sektor manufaktur atau produksi barang khusus, yang berbeda dengan konteks usaha perdagangan pada penelitian terdahulu. Persamaannya: terdapat topik utama, kedua penelitian sama-sama membahas tentang akad *Istishna’*, dan persamaan yang terakhir terdapat tujuan penelitian ini adalah mengetahui akad *Istishna’*.¹⁶

Penelitian ketiga dilakukan oleh Devi Puspitaningsih (2023) dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, dengan skripsi berjudul “*Tinjauan Akad Istishna’ Terhadap Jual Beli Pada Sistem Pesanan Mebel (Studi Kasus Toko Kayu dan Mebel Aji Jati, Desa Temu Ireng, Tegal Gede, Karanganyar)*”. Penelitian tersebut meninjau praktik jual beli mebel dengan sistem pesanan dalam perspektif akad *Istishna’*. Terdapat titik temu (persamaan) antara penelitian tersebut dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji akad *Istishna’* dalam industri mebel. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan substansial dari segi fokus analisis; penelitian Puspitaningsih bersifat tinjauan umum terhadap akad *Istishna’*, sementara penelitian ini

¹⁵ Mistiyah, “Pelaksanaan Akad *Istishna’* Pada Sebuah Toko Elektronik Yang Berlokasi Di Desa Tramok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan,” 2021, 25–26.

secara spesifik membedah implementasi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 pada praktik jual beli di Mebel Haji Dede.¹⁶

Penelitian keempat dilakukan oleh Santi Nur Arofah (2023) dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul skripsi *“Implementasi Akad Istishna’ Pada Pemesanan Baju Di Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember”*. Penelitian tersebut menjelaskan mekanisme pelaksanaan akad *Istishna’* dalam sektor konveksi. Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji implementasi akad *Istishna’*. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada dua aspek: pertama, dari segi objek penelitian, di mana penelitian Nur Arofah meninjau pemesanan pakaian, sedangkan penelitian ini berfokus pada industri mebel. Kedua, dari segi metodologi, penelitian Nur Arofah menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), sementara penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-empiris yang lebih komprehensif dalam mengkaji kepatuhan praktik di lapangan terhadap norma hukum (Fatwa DSN-MUI).¹⁷

Penelitian kelima dilakukan oleh Dedinda Reski Setiawan (2022) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan skripsi berjudul *“Implementasi Akad Istishna’ Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Arif Furniture Jepara Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya”*. Fokus utama penelitian tersebut adalah menganalisis bagaimana penggunaan akad *Istishna’* dapat memengaruhi volume penjualan pada sektor furnitur. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Setiawan, yakni sama-sama mengkaji implementasi akad *Istishna’*. Namun, terdapat perbedaan substansial dalam orientasi kajian; penelitian Setiawan lebih menitikberatkan pada aspek efektivitas akad *Istishna’* sebagai strategi peningkatan penjualan, sementara penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis kepatuhan implementasi terhadap ketentuan teknis dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-

¹⁶ devi puspitaningsih, “Tinjauan Akad Istishna’ Terhadap Jual Beli Pada Sistem Pesanan Mebel, (Studi Kasus Toko Kayu Dan Mebel Aji Jati Desa Temu Ireng, Tegal Gede, Karanganyar,” *Skripsi*, 2023, hal. 22.

¹⁷ arofah santi Nur, “Implementasi Akad Istishna’ Pada Pemesanan Baju Di Konveksi Lulu Taylor Colecction Rambipuji,” 2023, hal 17.

MUI/IV/2000.¹⁸ Kesimpulannya, dapat dilihat dan dapat dinyatakan bahwa penelitian ini berbeda dan akan melengkapi temuan penelitian sebelumnya, dari penelitian kelima tersebut terdapat beberapa perbedaan terletak pada objeknya seperti dipenelitian pertama, penelitian kedua, dan penelitian keempat. Sedangkan perbedaan pada penelitian ketiga dan penelitian kelima terdapat pada metodenya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan analisis terhadap kepatuhan operasional akad *Istishna'* dalam industri mebel berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat deskriptif, kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk menguji keselarasan praktik industri mebel skala mikro dengan prinsip-prinsip syariat, yang secara akademis mengisi celah penelitian (*research gap*) yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Pendekatan ini memfokuskan kajian pada perpaduan antara aspek normatif, yang mencakup aturan hukum yang berlaku, dengan aspek sosiologis, yang mengamati bagaimana implementasi hukum tersebut dipraktikkan dalam masyarakat.¹⁹ Sebagai penelitian yuridis-empiris, kajian ini menitikberatkan pada efektivitas implementasi ketentuan hukum normatif di lapangan. Metode ini digunakan untuk mengamati bagaimana suatu aturan hukum dioperasionalkan dalam peristiwa hukum konkret yang berlangsung di tengah masyarakat.²⁰ Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan untuk mengonstruksi fakta lapangan menjadi data penelitian. Melalui proses pengumpulan data yang sistematis, penelitian ini kemudian melakukan

¹⁸ setiwan dedinda Reski, "Praktik Perjanjian *Istishna'* Untuk Upaya Meniggalkan Perdagangan Pada Bisnis Arif Perlengkapan Rumah Di Jepara," 2022, 18.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).120

²⁰ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Adhitya Bakti, 2004).76

identifikasi masalah untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dalam upaya mencari penyelesaian masalah yang diteliti.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu metode yang dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan dan regulasi yang relevan dengan objek hukum yang diteliti. Pemahaman mengenai hierarki dan asas peraturan perundang-undangan menjadi elemen fundamental dalam pendekatan ini. Merujuk pada Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan dipahami sebagai aturan tertulis yang memiliki kekuatan mengikat umum. Oleh karena itu, pendekatan ini difokuskan pada analisis terhadap legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²²

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini merupakan metode dalam penelitian hukum yang memberikan kerangka analisis dengan menelaah konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi permasalahan penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan suatu peraturan serta menguji apakah peraturan tersebut telah selaras dengan ruh atau esensi dari konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini bertolak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penggunaan pendekatan ini krusial karena doktrin-doktrin hukum berfungsi sebagai landasan bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum saat menyelesaikan isu yang dihadapi. Selain itu, pandangan dan doktrin tersebut memperjelas abstraksi ide hukum dengan menyediakan kerangka teoretis berupa pengertian, konsep, serta asas-asas hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 pada praktik jual beli *Istishna'* di industri mebel, Kecamatan Comal. Pendekatan ini

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). 54

²² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami secara komprehensif fenomena sosial dan ekonomi yang terjadi di lapangan, sehingga hasil analisis yang dihasilkan memiliki kedalaman substansi yang memadai.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber langsung dari pihak-pihak terkait di lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan karyawan Mebel Haji Dede dan konsumen yang memiliki pengalaman transaksi menggunakan akad *Istishna'*. Selain itu, data primer juga didapat melalui observasi proses pemesanan, pembuatan, hingga penyerahan mebel di lokasi usaha, serta dokumen internal seperti nota pemesanan, bukti pembayaran, dan perjanjian jual beli.
- b. Data sekunder dikumpulkan melalui penelaahan terhadap dokumen-dokumen penunjang yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data sekunder ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, referensi kitab fiqh muamalah, jurnal ilmiah, serta karya tulis ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan implementasi akad *Istishna'*. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan membandingkan teori dengan praktik yang ada di Mebel Haji Dede Kecamatan Comal.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab rumusan masalah secara objektif, teknik pengumpulan data yang tepat sangat diperlukan dalam mendapatkan informasi yang kredibel. Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 pada praktik jual beli *Istishna'* di Mebel Haji Dede, Kecamatan Comal. Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti menerapkan tiga teknik pengumpulan data utama yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, guna

memperoleh data komprehensif baik dari lapangan maupun melalui literatur pendukung.

a. Observasi

Teknik observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap proses transaksi jual beli dengan akad *Istishna'* yang berlangsung di Mebel Haji Dede. Melalui observasi, peneliti dapat melihat bagaimana mekanisme pemesanan, kesepakatan harga, proses pembuatan mebel, hingga penyerahan barang kepada pembeli. Metode ini berguna untuk memperoleh data factual mengenai praktik yang berlangsung, sekaligus membandingkannya dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan karyawan Mebel Haji Dede, dan pembeli yang pernah melakukan transaksi *Istishna'*. Tujuannya adalah untuk menggali informasi mengenai pemahaman mereka terhadap akad *Istishna'*, kesesuaian praktik dengan syariah, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur guna memperoleh data yang komprehensif dan mendetail. Dengan metode ini, alur diskusi antara peneliti dan informan tetap terarah pada fokus penelitian, sehingga informasi yang dihasilkan lebih relevan, tajam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui perolehan dokumen tertulis terkait aktivitas jual beli *Istishna'* di Mebel Haji Dede. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah arsip serta catatan yang berkaitan langsung dengan proses transaksi sebagai bahan verifikasi data empiris di lapangan. Dokumen tersebut meliputi nota pemesanan, bukti pembayaran, surat perjanjian, serta catatan lain yang mendukung jalannya transaksi. Selain itu, peneliti juga

menggunakan sumber rujukan sekunder berupa fatwa DSN-MUI, buku, dan penelitian terdahulu untuk memperkuat analisis.

5. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data yang diperoleh, peneliti menerapkan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Keunggulan model ini terletak pada fleksibilitasnya dalam menghubungkan temuan lapangan dengan fokus penelitian melalui siklus yang berkelanjutan. Terdapat tiga tahapan pokok dalam analisis data ini yang dilakukan secara interaktif dan terpadu, yaitu:

- a. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data mentah yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, proses reduksi difokuskan pada penyaringan informasi yang relevan dengan praktik akad *Istishna'* di Mebel Haji Dede. Peneliti memfokuskan data pada aspek-aspek krusial seperti mekanisme pemesanan, penetapan harga, metode pembayaran, spesifikasi barang, serta proses penyerahan barang guna menguji keselarasan praktiknya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Data yang telah melalui proses reduksi kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks guna mempermudah interpretasi. Penyajian data dalam penelitian ini mencakup gambaran alur transaksi *Istishna'* di Mebel Haji Dede, analisis tingkat kesesuaian praktik lapangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, serta identifikasi kendala-kendala yang ditemui. Melalui sajian data ini, peneliti dapat memetakan pola, keterhubungan, serta diskrepansi antara landasan teoretis dengan implementasi praktis di lapangan secara lebih jelas.
- c. Tahap terakhir dalam analisis ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Peneliti melakukan verifikasi secara berkelanjutan dengan membandingkan temuan empiris di lapangan terhadap kerangka teoretis yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, kesimpulan ditarik untuk mengevaluasi sejauh mana

implementasi Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 telah dijalankan dalam transaksi *Istishna'* di Mebel Haji Dede, serta mengidentifikasi adanya potensi penyimpangan maupun kendala yang menghambat kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum syariah.

Metode ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman karena model ini memberikan alur kerja yang terstruktur melalui tiga komponen utama:

- a. Penelitian kualitatif ini menekankan pemahaman mendalam praktik akad *Istishna'* melalui analisis fleksibel dan berulang untuk menemukan makna data.
- b. Model interaktif memudahkan peneliti membandingkan data empiris dengan ketentuan normatif Fatwa DSN-MUI secara berkesinambungan.
- c. Analisis interaktif menata beragam data lapangan agar saling terhubung hingga menghasilkan kesimpulan yang valid.
- d. Analisis berulang memastikan verifikasi temuan sehingga hasil penelitian mencerminkan kesesuaian praktik *istishna* dengan fatwa.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran umum penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta kerangka teoretis. Bagian ini juga memuat telaah atas penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan guna memberikan alur pembahasan yang sistematis bagi pembaca.

2. BAB II : LANDASAN TEORI AKAD *ISTISHNA'*

Bab ini membahas tentang konsep dasar akad *Istishna'*, meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat akad *Istishna'*, ketentuan akad *Istishna'*.

3. BAB III : PRAKTIK JUAL BELI *ISTISHNA'* DI MEBEL HAJI DEDE

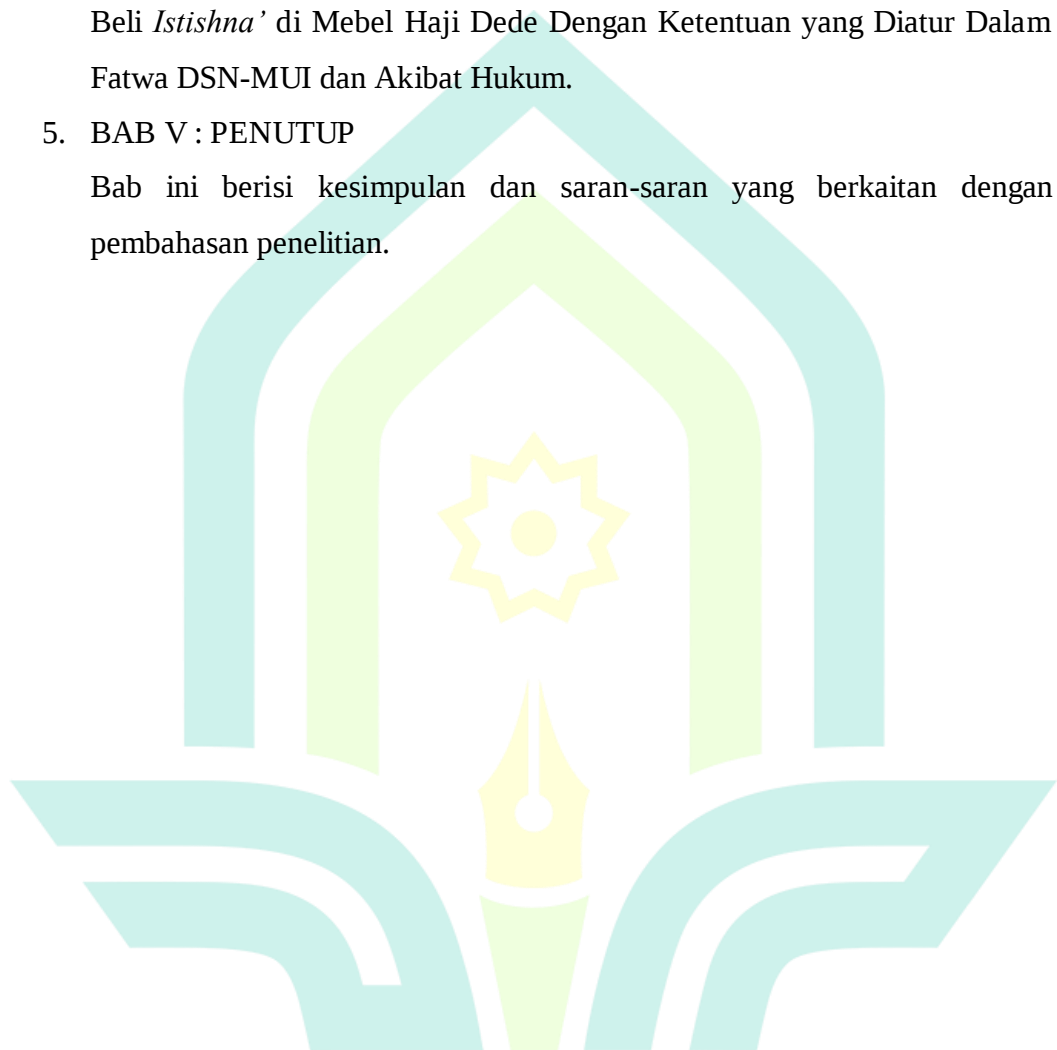
Bab ini menguraikan profil toko mebel Haji Dede, dan praktik akad *Istishna'* mebel Haji Dede.

4. BAB IV : IMPLEMENTASI FATWA DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000
DALAM JUAL BELI *ISTISHNA'*

Bab ini memuat Analisis Analisa Terhadap Kesesuaian Pelaksanaan Jual Beli *Istishna'* di Mebel Haji Dede Dengan Ketentuan yang Diatur Dalam Fatwa DSN-MUI dan Akibat Hukum.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

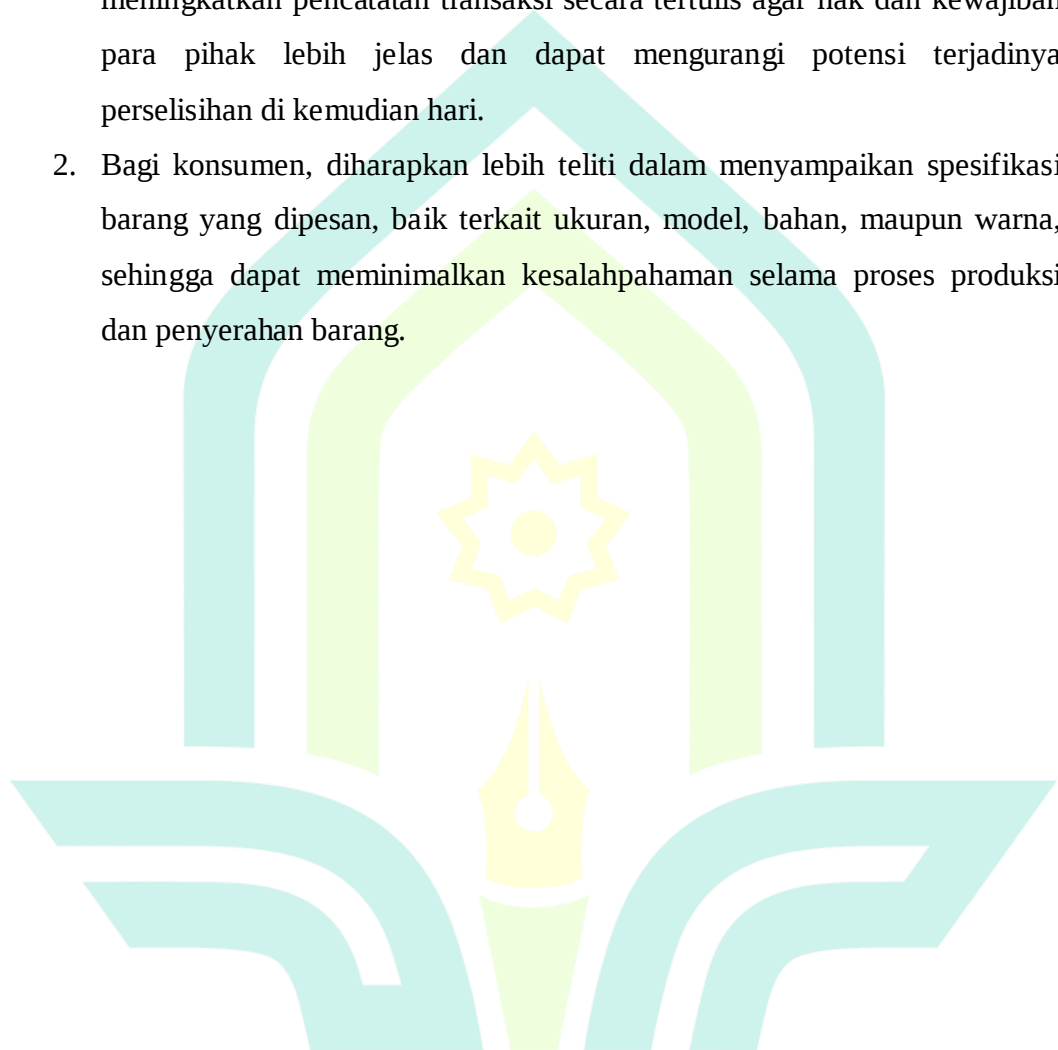
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *Istishna'* di Mebel Haji Dede Comal telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna'* karena dilakukan berdasarkan sistem pemesanan dengan spesifikasi dan harga yang disepakati di awal akad. Hal ini terlihat dari adanya kejelasan spesifikasi barang yang dipesan, kesepakatan harga di awal akad, sistem pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak, serta adanya tanggung jawab penjual apabila terjadi ketidaksesuaian barang. Namun, Pada implementasinya masih terdapat ketidaksesuaian ukuran atau spesifikasi pada beberapa produk yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan fatwa.
2. Akibat hukum dari pelaksanaan akad *Istishna'* di Mebel Haji Dede adalah bahwa lahirnya hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli sesuai dengan akad yang disepakati, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Implementasi fatwa tersebut juga berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen, karena pemenuhan kesepakatan dapat menjaga kepercayaan, sedangkan ketidaksesuaian barang tanpa penyelesaian yang baik dapat mengurangi kepercayaan serta jumlah pelanggan dan pesanan. Apabila terjadi wanprestasi, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan prinsip syariah, sehingga implementasi fatwa ini mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Mebel Haji Dede Comal, diharapkan dapat mempertahankan pelaksanaan akad *Istishna'* yang telah sesuai dengan prinsip syariah serta meningkatkan pencatatan transaksi secara tertulis agar hak dan kewajiban para pihak lebih jelas dan dapat mengurangi potensi terjadinya perselisihan di kemudian hari.
2. Bagi konsumen, diharapkan lebih teliti dalam menyampaikan spesifikasi barang yang dipesan, baik terkait ukuran, model, bahan, maupun warna, sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman selama proses produksi dan penyerahan barang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Adhitya Bakti, 2004.
- Anggraini, Beta, dkk. *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh wa Adillatuh*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Farroh, Hasan Akhmad. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: Gradmedia Pustaka Utama, 2018.
- Halim, Abdul, dan Ismail. *Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Nurdiani, Tanti Widia. *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna' pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah*. Pekalongan: NEM, 2021.
- Sarwat, Ahmad. *Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yahya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba, 2009.

Jurnal Ilmiah

- Absor, Ulil, Abdillah Faiq, Fawaid, dan Huda Bakhrul. "Penyelesaian Problem Akad Istishna Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 di UD Putra Ngetos Meubel." *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2024).

Alip, Ahmad Lutfi, Yurisa Martanti, dan Amelia Nur Widyanti. "Kepastian Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terkait Tidak Adanya Batas Waktu Pelaksanaan Prestasi dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 1 (2025).

Damanik, Adelia Damayanti Rangkuti, dan Mutiara Annisa. "Akuntansi Transaksi Istishna." *Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2023).

Fauziyya, Nur Azizah. "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parsel di Produsen Parcel X." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2022).

Gusliandari, Muflika. "Peranan Akad Rahn Tasjily pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidempuan Unit Sadabuan." *Jurnal Ekonomi Syariah* (2022).

Harun. "Fiqh Muamalah." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* (2022).

Jannah, Zahratul, Zilhayatul Husna, Meiroza, Nurulk Assyfa, and rudi hartono I. "Akad Dalam Jual Beli : Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna." *Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia* 2, no. 1 (2025)

Muhammadiyah, and Zulhamdi. "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2022).

Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam Salam Dan Istishna." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 02 (2023)

Putri, Salwa Nabila, Redi Hadiyanto, and Dewi Himayasari Neng. "Tinjauan Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna Terhadap Implementasi Transaksi Akad Jual Beli Pesanan Di Konveksi Cimahi." *Jurnal Sharia Economic Law* Vol. 03, no. No. 02 (2023)

Rahman, taufiqur. "Fiqh Muamalah Kontemporer." *Jurnal Academia Publication*, 2022, hal. 70.

Riani, Yana, and Fitri Herziani, Fera Efiza Rahmahwati. "Penerapan Pembiayaan Akad Istishna Pada Bank Syariah." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* Vol. 02, no. 06 (2023).

Sahrudin, Diangsa Wagian, and Arifin Dilaga Zaenal. "Tanggung Jawab Atas Risiko Musnahnya Objek Pengadaan Barang/Jasa Sebelum Serah Terima

Pekerjaan Sebagai Akibat Dari Terjadinya Force Majeure.” *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2022.

Sari, Reonika Puspita. “‘Mekanisme Pembatalan Penjualan Istishna’ Dalam Islam.” *Jurnal Dan Ekonomi Perbankan Syariah* Vol.07, no. No. 02 (2022): hal. 195.

Sobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis* 03, no. 02 (2022).

Syauri, M Sofian, Ahmad Ali Sopian, and Dwi Rosalinda. “Analisis Akad Istishna Pada Jual Beli Alat Pembuatan Kompos Sampah Organik.” *JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis)* X (2021):

Skripsi

Mistiyah. “Pelaksanaan Akad Istishna’ Pada Sebuah Toko Elektronik Yang Berlokasi Di Desa Tramok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan,” 2021.

Nur, arofah santi. “Implementasi Akad Istishna’ Pada Pemesanan Baju Di Konveksi Lulu Taylor Colecction Rambipuji,” 2023.

puspitaningsih, devi. “Tinjauan Akad Istishna’ Terhadap Jual Beli Pada Sistem Pesanan Mebel, (Studi Kasus Toko Kayu Dan Mebel Aji Jati Desa Temu Ireng, Tegal Gede, Karanganyar.” *Skripsi*, 2023.

Reski, setiwan dedinda. “Praktik Perjanjian Istishna’ Untuk Upaya Meniggalkan Perdagangan Pada Bisnis Arif Perlengkapan Rumah Di Jepara,” 2022,

Mukhsinin, s. moh, and Maghfur Ifdlolul. “Implementasi Jual Beli Akad Istishna’ Di Konveksi Duta Collection’s Yayasan Darut Taqwa Sengon Agung,” 2022,

Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istishna'. Jakarta, 2000.

Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna', Pasal 9.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

